



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAU-BAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Ambon, 08 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Ambon, 05 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohohn II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung yang bernama La Azis dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- dan yang menjadi munakih (yang menikahkan)



adalah Muhammad, selaku imam setempat dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Emang dan La Abu;

2. Bahwa, PERNIKAHAN Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dalam usia 25 tahun sementara Pemohon II berstatus sebagai Janda dalam usia 30 tahun;

4. Bahwa Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dibuktikan dengan akta cerai nomor: 136/AC/2017/PA. Ab;

5. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut.

6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:

6.1. ANAK I, Lahir pada tanggal 10 Mei 2019;

6.2. ANAK II, Lahir pada tanggal 30 April 2020;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepengurusan Akta Kelahiran Anak.

9. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu/miskin, maka mohon diperkenankan untuk berperkara secara Cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2018, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Sah menurut Hukum;



3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Baubau

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bau-bau sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama PEMOHON 1, tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama PEMOHON 2, tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 136/AC/2017/PA Ab tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Oktober 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Azis;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam stempat yang bernama Muhammad;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dan La Abu;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga hingga saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah
2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx pada tanggal 18 Oktober 2018;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama La Azis;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Muhammad;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dan Rasman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan Buku Nikah

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bau-bau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, pada 18 Oktober 2018, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Azis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Muhammad, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Emang dan La Abu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sesuai dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu sebelum menikah dengan Pemohon I. Relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 18 Oktober 2018 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung bernama La Azis, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Muhammad, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Emang alias Rasman dan La Abu;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 10 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

dan Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Oktober 2018 di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sesuai domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorawolio, xxxx xxxxxx;

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Baubau Nomor: 265/KPA.W21-A2/HK2.6/V/2024, tanggal 2 Mei 2024 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Baubau Nomor: 257/SEK.PA.W21-A2/KU1.1/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Oktober 2018, di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Juberi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

dto.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

dto.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Miftah Faris, S.H.I.

dto.

Juberi, S.H

Perincian biaya :

Dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Baubau Tahun 2024.

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)